

## **Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga**

**Nor Alifah Wahyuni<sup>1</sup> Bayu Prasetyo<sup>2</sup>**

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [2111102432155@umkt.ac.id](mailto:2111102432155@umkt.ac.id)<sup>1</sup> [bp996@umkt.ac.id](mailto:bp996@umkt.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis putusan Pengadilan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga serta implikasi terhadap penegakan hukumnya pada 3 Putusan yakni Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Bpp, Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Bpp, dan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bln. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan Hakim dalam memutus pidana kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan aspek yuridis dan non-yuridis. Dalam Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Bpp, hukuman ringan dijatuhkan dengan mempertimbangkan pengakuan dan penyesalan. Sebaliknya, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bln hukuman berat dijatuhkan sebab berdampak trauma pada korban, meski tindak kekerasan tergolong ringan. Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Bpp menunjukkan perbedaan ayat yang diterapkan menghasilkan variasi dalam berat hukuman. Implikasi dalam penegakan hukumnya dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Oleh karena itu, Hakim perlu menjatuhkan hukuman yang adil, konsisten untuk melindungi korban dan memberikan efek jera bagi pelaku, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang seriusnya KDRT.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### **Abstract**

*This study analyzes the Court's decision against perpetrators of domestic violence and the implications for law enforcement in 3 decisions, namely Number 607/Pid.Sus/2024/PN Bpp, Number 388/Pid.Sus/2024/PN Bpp, and Number 90/Pid.Sus/2023/PN Bln. The research used a normative juridical approach. The results showed the consideration of judges in deciding criminal cases of domestic violence with juridical and non-juridical aspects. In Decision Number 607/Pid.Sus/2024/PN Bpp, a light sentence was imposed by considering confession and remorse. In contrast, Decision Number 90/Pid.Sus/2023/PN Bln imposed a heavy sentence because it traumatized the victim, even though the violence was classified as minor. Decision Number 388/Pid.Sus/2024/PN Bpp shows that the different paragraphs applied resulted in variations in the severity of the punishment. The implications in law enforcement can affect public confidence in the judiciary. Therefore, Judges need to impose fair, consistent sentences to protect victims and provide a deterrent effect for perpetrators, as well as raise public awareness about the seriousness of domestic violence.*

**Keywords:** Judge's Consideration, Crime, Domestic Violence



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) banyak terjadi dengan angka tiap tahunnya terus meningkat dan kasus kekerasan dalam rumah tangga paling sering terjadi dalam ikatan perkawinan (Hayati, et.al. 2024). Pada kenyataannya, masih banyak keluarga yang menghadapi permasalahan hingga akhirnya berujung pada tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu sendiri merupakan tindakan kekerasan yang dapat terjadi pada siapa saja, termasuk pasangan suami istri, ibu, ayah, anak-anak, bahkan pada asisten rumah tangga yang berdampak buruk terhadap fisik, psikis, dan keharmonisan keluarga

(Darwis, et.al, 2023). Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) 2023, tercatat 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan (Komnas, perempuan, 2023). Mengacu pada sumber dari SIMFONI-PPA menunjukkan, terdapat 10.426 jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan korban berjenis kelamin perempuan sebanyak 17.006, serta bentuk kekerasan yang dialami oleh korban secara fisik sebanyak 5.019, kekerasan psikis sebanyak 4.943, kekerasan seksual sebanyak 8.214 yang terlapor mulai awal Januari tahun 2024 (Kemenpppa, 2024).

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor patriarki, faktor ekonomi, faktor lingkungan dan lain sebagainya yang akhirnya menimbulkan ketidaksetaraan dalam keluarga sehingga memicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (Kanda & Herawati, 2024). Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan khusus berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dengan tujuan untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan proses hukum yang jelas untuk menindak pelaku kekerasan. Kekerasan fisik, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Seorang Hakim harus merujuk kepada pandangan masyarakat mengenai perkara pidana yang diperiksa dan diadili ketika menjatuhkan pidana, karena hal tersebut itulah yang menjadi dasar dalam memberikan hukuman yang konsisten dan yang sesuai keadilan dapat dicapai (Marzuki, 2020). Di Balikpapan, tepatnya pada Pengadilan Negeri Balikpapan, digelar 2 (dua) kasus persidangan untuk 2 (dua) kasus atas pelanggaran pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga. Tindak pidana ini terkait dengan perbuatan kekerasan fisik sesuai dengan unsur-unsurnya.

Putusan pertama, Perkara Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Bpp, Pengadilan Negeri Balikpapan menjatuhkan pidana kepada laki-laki berusia 32 tahun yang berinisial RDHZ yang didakwa telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya yakni yang berinisial DA, dan hal ini melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Adapun Putusan kedua, yakni Perkara Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Bpp, "Terdakwa", seorang laki-laki berusia 38 tahun yang diduga telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan luka berat terhadap istrinya, yakni Saksi 1 dan perlakuan tersebut melanggar Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam putusan tersebut majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah di jalani, dengan perintah tetap di tahan.

Kemudian Putusan ketiga, yakni di Pengadilan Negeri Batulicin Perkara Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bln. Terdakwa berinisial S, laki-laki berusia 38 tahun diduga telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya, yakni Saksi I dan perlakuan kekerasan tersebut tentunya melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Pada ketiga putusan *a quo* memiliki perbedaan amar walaupun merujuk pada Pasal yang sama, sebab Hakim mempertimbangkan sisi non-yuridis, salah satunya adalah hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Perbedaan ketiga putusan tersebut berpotensi menyebabkan inkonsistensi

penegakan hukum KDRT. Aspek konsistensi putusan merupakan hal krusial, terlebih jika putusan atas perkara yang sama dijatuhkan dengan putusan yang berbeda, yakni lebih rendah, lebih tinggi, atau sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Putusan yang inkonsisten dikhawatirkan berdampak merugikan terhadap perempuan sebagai korban (Munti et.al., 2016).

Beberapa Hakim sudah seimbang dalam mempertimbangkan faktor yuridis dan non yuridis, namun masih terdapat beberapa Hakim yang hanya mengutamakan faktor non-yuridis daripada yuridis, sehingga tidak melakukan pembuktian secara lengkap. Hakim pada Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bln sudah mencerminkan keseimbangan antara faktor yuridis dan non yuridis, sedangkan Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Bpp masih belum membuktikan kebenaran faktor non yuridis, misalnya salah satu kewajiban suami kepada istri dalam hal pemberian nafkah, sehingga faktor non yuridis berupa tulang punggung keluarga tidak memiliki dasar pembuktian yang cukup. Adapun Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Bpp sama sekali belum memberikan alasan yang cukup berupa faktor non-yuridis dalam hal memutuskan pidana lebih rendah daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Mengacu pada ketiga putusan tersebut diatas terdapat kesenjangan dalam penjatuhan pidana oleh Hakim serta penegakan hukum menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam memberikan perlindungan kepada korban dan efek jera sekligus keadilan terhadap pelaku. Ketiga putusan *a quo* menunjukkan beragamnya pola kekerasan dan sanksi pidana yang dijatuhkan, sehingga perlu untuk dianalisis keputusan Hakim terhadap pelaku dalam suatu kasus dan bagaimana keputusan itu mempengaruhi keadilan dan pelaksanaannya, sebab pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) harus dilakukan guna memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terjadinya kekerasan di masa mendatang. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis lebih dalam mengenai pertimbangan yang pada akhirnya menjadi landasan Hakim untuk menjatuhkan pidana yang dapat menyebabkan adanya perbedaan pidana dalam ketiga putusan tersebut serta akibat pertimbangan Hakim tersebut dalam penegakan hukumnya.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Penelitian normatif memanfaatkan data sekunder berupa bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder, yakni literatur dalam bentuk buku, jurnal, dan lain sebagainya (Muhaimin, 2020). Penelitian tersebut menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Menggunakan data sekunder yang sebagai sumber data utamanya, yang berupa bahan hukum primer, dalam penelitian ini yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, Putusan Pengadilan dan bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, artikel jurnal, buku, dan penelitian sebelumnya. Analisis bahan hukum mengutamakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif analitis.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Pada Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Bpp, 388/Pid.Sus/2024/PN Bpp, dan 90/Pid.Sus/2023/PN Bln**

Putusan Hakim merupakan putusan yang menjadi pucuk dalam suatu perkara (Marpaung, et.al, 2023). Terdapat pertimbangan yang diberikan oleh Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, pertimbangan tersebut terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis, berupa dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi ahli, surat, petunjuk,

barang bukti, keterangan terdakwa dan pasal-pasal peraturan hukum pidana. Kemudian pertimbangan non yuridis, yakni latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa. Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis yakni, pada putusan dengan Nomor Perkara 607/Pid.Sus/2024/PN Bpp, Terdakwa yakni RDHZ terbukti sah dan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menyatakan "*Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).*" Atas perbuatan terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti menurut hukum dengan pemenuhan unsur-unsur antara lain unsur setiap orang dan unsur dilarang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dengan tuntutan pidana penjara 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan. Serta alat bukti yang mendukung berupa keterangan saksi yang berinisial DA selaku istri Terdakwa, saksi DEP, saksi YM, keterangan ahli, surat berupa hasil visum VER/02/IV/2024/Rumkit dan Akta Nikah Nomor: 349/16/V/2011, keterangan terdakwa dan barang bukti berupa 1 lembar baju lengan panjang berwarna hitam, lembar celana panjang berwarna coklat, lembar bra berwarna hitam, 1 lembar celana dalam berwarna coklat. Dalam putusan tersebut, Terdakwa melakukan KDRT dengan cara membekap, menutup wajah korban dengan bantal, kemudian memukul wajah korban, selain itu Terdakwa menggunakan jari tangannya menusuk bagian vital korban. Kemudian Terdakwa menarik rambut korban dan melempar korban.

Pada putusan dengan Nomor Perkara 388/Pid.Sus/2024/PN Bpp, Terdakwa, terbukti sah bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menyatakan "*Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).*" Atas perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti menurut hukum dengan pemenuhan unsur-unsurnya yaitu unsur setiap orang dan unsur dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan luka berat, dengan tuntutan pidana penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan. Serta alat bukti yang mendukung berupa keterangan saksi yaitu Saksi 1 selaku istri Terdakwa dan saksi 2, keterangan ahli, surat berupa hasil visum 400.7.31.1/7952/Instalasi.10/RSKD/IV-2024 dan Akta Nikah Nomor: 0104/104/I/2017, keterangan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang berwarna merah, 1 (satu) buah sweater warna coklat, 1 (satu) buah rok warna coklat. Terdakwa melakukan kekerasan dengan menjambak rambut lalu menyeret korban ke dalam rumah, Terdakwa menusuk korban dengan pisau, mencekik leher, memukul beberapa kali di bagian kepala lalu membenturkan kepala korban, kemudian Terdakwa menyekap korban di rumah.

Pada Perkara Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bln, terdakwa yakni berinisial S, terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa "*Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima*

*belas juta rupiah).*” Atas perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti menurut hukum dengan pemenuhan unsur-unsur antara lain unsur setiap orang dan unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga merujuk pada Pasal 5 huruf a, dengan tuntutan pidana penjara 6 (enam) bulan. Serta alat bukti yang mendukung berupa keterangan saksi yaitu Saksi 1selaku istri Terdakwa, anak saksi tanpa disumpah dan Saksi 2, keterangan ahli, surat berupa hasil visum Nomor 3210/02/I-2023/V.ET.R dan Akta Nikah Nomor: 142/16/IV/2013, keterangan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster lengan panjang motif sasirangan dengan warna pink ungu, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi. Dalam perkara ini, Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali terhadap saksi I dan mengenai bagian belakang kepala saksi.

Dalam putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Bpp, Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Bpp dan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bln berdasarkan pertimbangan non-yuridis pada putusan Majelis Hakim ini dapat dilihat pada putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Bpp, meskipun Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, akan tetapi dalamnya ini terlihat Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang dimintakan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya. Mengingat tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari. Yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut yaitu, korban pada hari sebelumnya berbicara mengenai niatnya untuk mengajukan gugatan cerai dan keesokan harinya karena saksi menolak berhubungan badan dengan Terdakwa dengan alasan Terdakwa sudah berselingkuh dengan perempuan lain. Diketahui berdasarkan keterangan dari korban di persidangan, Terdakwa juga baru satu kali diluar perkara ini melakukan kekerasan kepada korban yang kemudian dalam hal ini antara korban dan Terdakwa juga sudah memaafkan dan di persidangan antara keduanya sudah menunjukkan sikap mesra sebagai suami istri. Dengan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang terlalu berat kepada Terdakwa bisa saja mengakibatkan korban yang merupakan istri Terdakwa semakin menderita sebab tanpa adanya kepala rumah tangga yang mencari nafkah, hal ini juga mengancam keutuhan rumah tangga antar keduanya. Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut: Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban luka dan trauma, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Secara materiil, Hakim menjatuhkan putusan bahwa terdakwa berinisial RDHZ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dengan mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis, hingga penjatuhan sanksi yang dijatuhkan kepada Terdakwa kemungkinan lebih ringan, lebih tinggi, atau sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, Dengan mempertimbangkan semua unsur dalam Pasal 44 ayat (1) telah terpenuhi melalui pertimbangan yuridis. Pidana yang dijatuhkan ini lebih ringan dari pidana yang di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan tingkat kekerasaannya. Namun Hakim lebih mengutamakan pertimbangan non-yuridis, termasuk hal yang meringankan Terdakwa, di mana Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, ia juga seorang tulang punggung keluarga meskipun Terdakwa diketahui pernah melakukan kekerasan sebelum perkara ini.

Berdasarkan aspek formilnya, Hakim sudah mempertimbangkan seluruh alat bukti akan tetapi belum benar-benar mempertimbangkan Terdakwa benar-benar menjalankan kewajibannya memberi nafkah hingga alasan bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga menjadi hal yang meringankan sehingga pembuktian terhadap hal tersebut masih kurang.

Pada Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Bpp, alasan yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa diketahui yaitu: Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena korban dan anak Terdakwa dibawa pergi dari rumah tanpa izin dari Terdakwa. Selain itu nomor telepon istri Terdakwa tidak bisa dihubungi sehingga komunikasi terputus. Ketika korban pulang kerumah setelah dari pengadilan agama dan memberikan bukti lewat *WhatsApp* bahwa istri Terdakwa melakukan gugatan cerai. Terdakwa emosi dan tidak bisa mengontrol diri Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan maksud penganiayaan tersebut agar tidak ada perceraian dengan korban. Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup sebab akibat tindakan tersebut mengakibatkan luka berat. Dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terlebih dahulu, yakni: Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan trauma bagi saksi korban; Terdakwa sopan dalam persidangan; Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Secara formil, semua dokumen-dokumen alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP yang dilampirkan sudah sesuai, hal ini dibuktikan melalui keterangan saksi-saksi, *visum et repertum*, akta nikah, serta pengakuan di pengadilan. Adapun dakwaan dari JPU dengan menggunakan Pasal 44 ayat (2) juga telah sesuai sebab berdasarkan pembuktian, memang benar bahwa akibat dari tindakan tersebut menimbulkan luka berat. Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim merupakan alasan-alasan penjatuhan hukum yang dilakukan oleh Hakim yang dinyatakan dalam putusan Hakim (Sulistyan & Atmaja, 2021). Secara materiil Dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat meringankan atau memperberat hukuman bagi pelaku, kemudian menjatuhkan hukuman yang sesuai dampak kerugian yang korban terima akibat dari tindakan Terdakwa, sebab merujuk pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mana jelas hukuman yang diberikan tetap berat. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Pidana ini lebih ringan dari pidana yang di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Disini Hakim tidak menyebutkan hal-hal yang meringankan selain hal yang sudah disebutkan yakni Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Akan tetapi tidak benar-benar menjatuhkan pidana yang maksimal. Hal ini menunjukkan adanya penilaian dari sisi kemanusiaan, di mana pengakuan kesalahan dan penyesalan menjadi faktor yang dipertimbangkan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan.

Pada Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bln, alasan yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan tersebut yaitu karena adanya cekcok antara Terdakwa dan saksi I melalui ponsel mengenai masalah finansial, yang mana Terdakwa menginformasikan kepada Saksi I bahwa kredit mobil mereka telah menunggak selama 2 (dua) bulan dan akan ada penarikan mobil oleh pihak leasing. Terdakwa meminta Saksi I untuk mengirimkan dokumen penting seperti pajak, STNK, dan KTP, akan tetapi korban tidak percaya. Bahwa akibat perbuatan tersebut, korban menderita trauma dan mengalami luka bengkak, sebab Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup dan akibat tindakan tersebut membuat korban trauma psikologis. Diketahui dalam persidangan antara Terdakwa dengan saksi I sebelumnya telah ada upaya perdamaian yang mana memuat bahwa kedua pihak saling memaafkan dalam surat perdamaian tertanggal 12 April 2023 dan kedua belah pihak juga menyetujui pernyataan bahwasanya kedua belah pihak akan melanjutkan rumah tangga

yang termuat dalam surat pernyataan tertanggal 2 Mei 2023, hal ini menjadi bahan pertimbangan Hakim sebagai hal-hal yang meringankan. Akan tetapi, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut: Perbuatan Terdakwa mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga; Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma dan rasa malu terhadap Saksi I yang adalah istri Terdakwa; Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma dan ketakutan bagi anak-anak Terdakwa dan Saksi I; Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi I terluka; Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tujuan perkawinan; Terdakwa dan Saksi I telah berdamai dan kembali berumah tangga; Terdakwa menyesali perbuatannya; Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya.

Berdasarkan aspek formil nya, proses hukum yang dilakukan dalam putusan ini telah mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam (KUHAP). Terdakwa dihadirkan di pengadilan, Saksi-saksi dipanggil dan memberikan keterangan di bawah sumpah, serta semua bukti yang diperiksa secara menyeluruh. Secara materiil, merujuk pada hal-hal tersebut diatas maka pada putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bln, Hakim Pengadilan Negeri Batulicin menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Pidana yang dijatuhkan ini lebih tinggi dari pidana yang di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, Hakim benar-benar mempertimbangkan aspek non-yuridis pada hal yang memberatkan lebih banyak daripada hal-hal yang meringankan sehingga Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana yang lebih tinggi dari Jaksa Penuntut Umum meskipun tindakan kekerasan yang dilakukan hanya sebatas pemukulan sebanyak 1 kali dan terdapat pernyataan perdamaian antara korban dan Terdakwa bahwasanya kedua belah pihak saling memaafkan dan akan melanjutkan rumah tangganya. Hal ini mencerminkan keadilan, yakni adanya upaya untuk melindungi korban dan masyarakat dari ancaman tindak pidana serupa, sekaligus memberikan hukuman yang setimpal bagi Terdakwa untuk merenungkan kesalahannya.

Untuk hal tersebut penulis berpendapat, terhadap 3 (tiga) putusan tersebut, dapat dicermati ketiga putusan *a quo* menyoroti bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusannya, tidak hanya memeriksa pada unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal-Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (Sunariyo et al., 2023). Meskipun Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan, tetapi terhadap putusan pidana tersebut, pelaku KDRT juga diharuskan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada putusan nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Bpp, 388/Pid.Sus/2024/PN Bpp, dan 90/Pid.Sus/2023/PN Bln terdapat ketidakseimbangan dalam perlakuan terhadap pelaku. Dalam putusan nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Bpp, pelaku dihukum lebih ringan dengan mengedepankan aspek non-yuridisnya meskipun tingkat keparahan kekerasannya lebih tinggi dibandingkan putusan nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bln. Sedangkan pada putusan nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Bpp, pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim sama berat meskipun tetap sedikit rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebab ayat yang digunakan berbeda meskipun tindak pidana yang dilakukan sama-sama kekerasan dalam rumah tangga. Penulis menilai ketidakseimbangan hukuman pada perkara ini dipengaruhi oleh pertimbangan Hakim berdasarkan aspek yuridis dan non-yuridis yang mengakibatkan tidak sebandingnya keadilan kepada pelaku dan korban. Berdasarkan teori pemidanaan gabungan, apabila Terdakwa melakukan tindak pidana yang dampaknya menimbulkan kerugian yang cukup serius, maka hukuman yang di berikan haruslah sesuai akan tetapi tidak hanya memberi efek jera kepada pelaku tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat yang terdampak. Pendapat ini diperkuat oleh Missleini et al., dalam jurnal *Ratio Decidendi* yakni alasan yang digunakan oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara, prinsip ini

menekankan bahwa hukuman yang diberikan haruslah sebanding dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan (Missleini & Wulan, 2024). Pada dasarnya, hal ini sebenarnya wajar karena hampir tidak ada kasus yang benar-benar sama, selalu ada perbedaan yang membuat Hakim memberikan pertimbangan berbeda dalam setiap perkara. Kesesuaian dengan teori keadilan ini yang mana menekankan pentingnya menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Artinya, hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan berbagai hal yang dapat meringankan atau justru memperberat hukuman bagi pelaku berdasarkan tindakannya. Akan tetapi perbedaan dalam penjatuhan pidana apabila dirasa kurang tepat dapat menimbulkan permasalahan yang tidak diharapkan di masa depan.

### **Implikasi Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Pada Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Bpp, 388/Pid.Sus/2024/PN Bpp, dan 90/Pid.Sus/2023/PN Bln**

Implikasi hukum pidana dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan konsekuensi yang timbul akibat disahkannya putusan pengadilan bahwa pelaku akan dikenai sanksi pidana sebagaimana dimuat dalam ketentuan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada dasarnya, hukum pidana berfungsi sebagai *ultimatum remedium*, yang artinya hukum pidana digunakan untuk dapat mempertahankan ketertiban di dalam masyarakat tetap menjadi senjata terakhir setelah hukum yang lain dijalankan (Universitas Medan Area, 2023). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan hukum yang didalamnya terdapat ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, disahkannya Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku KDRT. Dampak yang ditimbulkan dari adanya perbedaan pidana dalam pertimbangan Hakim ketika menjatuhkan pidana terhadap pelaku yaitu terpidana akan selalu membandingkan hukuman yang diterimanya dengan hukuman yang dijatuhi kepada orang lain sehingga terpidana merasa mendapatkan perlakuan tidak adil oleh Hakim (Arifin, 2022). Perbedaan yang terjadi dalam berbagai kasus tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Batasan terhadap variasi dalam hukuman pidana dapat mengakibatkan ketidakadilan baik bagi terpidana dan juga korbannya (Kusyandi & Yamin, 2023). Pada lingkup masyarakat, perbedaan dalam hukuman pidana dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap lembaga peradilan. Hal ini membuat masyarakat menjadi tidak peduli terhadap institusi yang berwenang. Implikasi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT) memiliki pengaruh terhadap berbagai aspek penegakan hukum di Indonesia. Analisis ini didasarkan pada tiga putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Bpp, 388/Pid.Sus/2024/PN Bpp, dan 90/Pid.Sus/2023/PN Bln.

### **Implikasi terhadap Keadilan Korban dan Efek Jera Bagi Pelaku**

1. Pada Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Bpp, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berinisial RDHZ, Hakim menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Kekerasan yang dilakukan yakni, membekap, menutup wajah korban dengan bantal, memukul wajah korban, menggunakan jari tangannya menusuk bagian vital korban. Kemudian Terdakwa menarik rambut korban dan melempar korban. Hakim dalam memutuskan perkara ini lebih mempertimbangkan aspek non-yuridis dengan memperhatikan latar belakang sosial dan ekonomi Terdakwa yang menjadi tulang punggung

keluarga sehingga hukuman dibuat lebih ringan, meskipun Terdakwa diketahui pernah melakukan kekerasan diluar perkara ini. Putusan ini dapat menimbulkan korban merasa keadilan tidak sepenuhnya tercapai jika hukuman yang dijatuhkan ringan dibandingkan dampak kekerasan yang dialaminya. Hal ini dapat menimbulkan trauma dan pandangan bahwa pelaku tidak mendapat konsekuensi yang cukup berat atas tindakannya.

2. Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Bpp, Hakim menjatuhkan hukuman berat kepada "Terdakwa" menggunakan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Sebab tingkat kekerasan yang berat dan sangat berdampak merugikan terhadap korban, pada putusan ini luka akibat kekerasan menggunakan senjata tajam menjadi faktor pemberat, pidana ini lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Bagi korban, hukuman yang lebih ringan dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan karena tidak dianggap sebanding dengan luka fisik atau psikologis yang dialaminya. Hukuman yang lebih rendah dari tuntutan Jaksa memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri, terutama jika Terdakwa menunjukkan penyesalan dan itikad baik selama persidangan. Akan tetapi, Terdakwa bisa tidak merasa cukup jera, sehingga ada risiko pelaku mengulangi tindakannya di masa depan.
3. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bln, Hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa Syamsuri Alias Ayang Bin Talib (Alm) dengan hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan menggunakan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hukuman ini diberikan sebab termuat melalui fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan bahwa hal-hal yang memberatkan lebih banyak ketimbang hal-hal yang meringankan. Meskipun, Terdakwa hanya melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali terhadap saksi I dan mengenai bagian belakang kepala. Putusan ini memberikan rasa keadilan kepada korban sebab pelaku dikenai hukuman pidana atas tindakannya, meskipun ada perdamaian, korban mungkin masih mengalami trauma psikologis yang sulit pulih meskipun pelakunya telah dijatuhi hukuman yang menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat ditoleransi. Akan tetapi, penjatuhan pidana yang lebih berat dibandingkan pada putusan pertama yang jelas-jelas tindak kekerasannya lebih parah dapat menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa.

Untuk hal tersebut, penulis menilai hukuman yang ringan pada beberapa putusan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan melemahkan efek jera bagi pelaku. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi meningkatkan risiko terulangnya kekerasan dalam rumah tangga. Ketidakonsistenan dalam penerapan perlindungan korban melalui hukuman menunjukkan bahwa keadilan bagi korban masih hanya berdasarkan pandangan saja. Ketika pertimbangan non-yuridis lebih menonjol, korban sering kali merasa kurang mendapat perlindungan yang memadai dari sistem peradilan. Hal ini bertentangan dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles yang mana, setiap orang harus perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku untuk mewujudkan keadilan (Salman & Budhiartie, 2024).

### **Implikasi terhadap Konsistensi Penegakan Hukum**

Pemberatan hukuman dalam kasus KDRT ini penting sebab bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku, memberikan keadilan bagi korban, serta mencegah terulangnya kekerasan serupa (Magama, 2023). Hal ini menjadi salah satu cara yang bagus yang bisa diperoleh dari proses pengadilan, dampak yang dirasakan tentunya juga tidak hanya dirasakan oleh terdakwa tetapi juga hendaknya dirasakan masyarakat secara umum (Darma et

al., 2024). Kesesuaian dengan penegakan hukum pada ketiga putusan *a quo* menunjukkan upaya Hakim untuk menerapkan hukum secara adil sesuai dengan ketentuan untuk tindak pidana kekerasan fisik maka menggunakan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Penegakan hukum itu sendiri yaitu suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan (Friandi et al., 2024). Dalam hal ini Hakim berusaha menyeimbangkan perlindungan korban, penjeratan bagi pelaku dan memfokuskan pada pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki pelaku, meskipun tetap terdapat adanya perbedaan dalam hukuman yang tergantung tingkat keseriusan pelanggaran dan dampaknya terhadap korban. Berdasarkan analisis terhadap ketiga putusan yang telah dilakukan, Hakim tidak hanya menjatuhkan hukuman berdasarkan ketentuan hukum yang yang berlaku. Hal tersebut selaras dengan teori keadilan dan pemidanaan gabungan yang diharapkan tidak hanya berimplikasi sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan namun juga memunculkan efek jera bagi pelaku (Rahmatillah, 2023). Pada kedua putusan, Hakim memberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan harapan bahwa pelaku dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya, serta mempertimbangkan kondisi pelaku meskipun masih terdapat ketidakseimbangan perlakuan terhadap pelaku. Akan tetapi, Hakim juga menekankan pemberian sanksi yang tegas sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dan masyarakat dengan menjatuhkan hukuman yang sesuai.

Keputusan ini mencerminkan adanya upaya penegakan hukum terhadap pelaku KDRT dengan mempertimbangkan kondisi serta dampak yang dialami oleh korban. Penulis berpendapat bahwa perbedaan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dalam kasus yang serupa bisa menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat, yang berujung pada hilangnya kepercayaan terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, Hakim harus mempertimbangkan semua aspek, baik secara subjektif maupun objektif dalam menjatuhkan hukuman (Jaman, et.al, 2024). Hal ini bertujuan untuk mencapai keadilan yang seimbang bagi korban dan Terdakwa. Pada ketiga putusan yang dibahas, meskipun ada perbedaan dalam penjatuhan hukuman, semuanya tetap mempertimbangkan dampak hukum terhadap korban dan Terdakwa. Putusan pertama dan kedua yang lebih ringan, dapat menimbulkan rasa ketidakadilan bagi korban, sedangkan putusan dengan hukuman lebih berat menunjukkan bahwa pelaku mendapatkan konsekuensi yang lebih sesuai dengan perbuatannya. Kemudian juga menyoroti pentingnya hukuman yang tegas untuk menciptakan efek jera dan memberikan perlindungan kepada korban. Dalam hal yurisprudensi, meskipun Hakim dapat menjadikan putusan-putusan ini sebagai acuan, penerapannya harus tetap mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dalam setiap kasus. Jika tidak, hal ini bisa menurunkan kinerja penegakan hukum dalam menangani kasus KDRT di Indonesia. Secara keseluruhan, penerapan hukum harus tetap berfokus pada keadilan, tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi pelaku, dengan tujuan untuk mencegah kekerasan di masa depan. Pertimbangan ini tidak hanya mempengaruhi pidana yang dijatuhkan, tetapi juga berdampak pada kesadaran masyarakat dan perlindungan korban. Hal ini juga berimplikasi pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghentikan KDRT. Hukuman yang ringan dalam beberapa putusan berisiko menciptakan kesan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah pelanggaran serius. Hal ini dapat mendorong pelaku potensial untuk mengulangi tindakan serupa tanpa takut akan konsekuensi berat.

## **KESIMPULAN**

1. Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana menunjukkan bahwa setiap perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mempertimbangkan baik aspek yuridis maupun non-yuridis. Dalam Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Bpp, Hakim memberikan

hukuman yang lebih ringan dengan mempertimbangkan pengakuan dan penyesalan Terdakwa, meskipun perbuatannya mengakibatkan luka pada korban. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bln, Hakim menjatuhkan hukuman yang lebih berat dengan mempertimbangkan dampak trauma yang dialami korban, meskipun tindak kekerasannya masih tergolong ringan dan terdapat upaya perdamaian antara kedua belah pihak. Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Bpp menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam jenis tindak pidana, perbedaan dalam ayat yang diterapkan menghasilkan perbedaan dalam berat hukuman. Hal ini mencerminkan ketidakseimbangan dalam perlakuan terhadap pelaku, yang dapat dipengaruhi oleh pertimbangan Hakim yang berbeda-beda. Secara keseluruhan, keputusan Hakim mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan, dengan mempertimbangkan hak-hak korban dan situasi Terdakwa.

2. Implikasi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara harus menunjukkan bahwa hukuman yang adil dan konsisten untuk melindungi korban dan memberikan efek jera bagi pelaku. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bertujuan untuk menegakkan keadilan, perbedaan dalam hukuman oleh Hakim dapat menyebabkan ketidakpuasan di masyarakat dan mengurangi kepercayaan terhadap sistem peradilan. Putusan Hakim dalam tiga kasus yang dijelaskan menunjukkan adanya perbedaan hukuman, yang mana hukuman ringan dapat membuat korban merasa tidak mendapatkan keadilan yang layak, serta menciptakan pemikiran bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah pelanggaran serius. Sementara, hukuman yang lebih berat dapat memberikan rasa keadilan bagi korban, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku jika tidak sebanding dengan tingkat keseriusan pelanggaran. Oleh karena itu, Hakim perlu mempertimbangkan segala aspek, baik subyektif maupun obyektif dalam menjatuhkan pidana. Penjatuhan hukuman yang tegas dan konsisten sangat penting untuk mencegah terulangnya kekerasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang seriusnya masalah KDRT.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Area, U. M. (2023). Bagaimana Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana. Universitas Medan Area. <https://mh.uma.ac.id/bagaimana-penerapan-prinsip-ultra-petita-dalam-hukum-acara/>
- Arifin, R. M. (2022). Fungsi Pedoman Pidanaan Bagi Hakim Untuk Menjatuhkan Putusan yang Mencerminkan Keadilan. *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(2), 90–102.
- Darma, Y. P., Susi Delmiati, & Fahmiron. (2024). Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana di Bawah Sanksi Minimum Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pilkada Pada Tahapan Kampanye. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4), 1364–1373. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.449>
- Darwis, M., & Iswandy Rani Saputra, A. I. K. (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(3), 275–291. <https://doi.org/10.25157/justisi.v11i2.10425>
- Friandi et al. (2024). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online ( Studi Penelitian di Polresta Bareleng ). *Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(1), 187–194.
- Jaman, C. M. et. a. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/Pn. Kpg di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang. *Petitum Law Journal*, 2(November), 210–222.

- Kanda, Ageng S, H. (2024). Analisis Dampak Dan Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Cililin. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 1020–1028. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.828>
- Kemenpppa. (2024). Peta Sebaran Kasus Kekerasan. Simfoni-PPa. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Kusyandi, Adi, S. Y. (2023). Disparitas Putusan Hakim Pidana Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Yustitia*, 122–132. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.173>
- Magama, L. D. (2023). Pemberantasan Hukuman Pidana Dalam Putusan Hakim Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/Pn Son). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 6123–6132.
- Marzuki, P. M. (2020). *Teori Hukum*. Kencana.
- Missleini, E. R. W. (2024). The Principle Of Justice Ratio Decidendi Of The Judge In Decision Number 813 K / PID2-23 Asas Keadilan Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Nomor 813. *Jurnal Hukum Sehasen*, 10(813), 185–190.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum (Cetakan Pe)*. Mataram University Press.
- Mulida Hayati, E. a. (2024). Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Psikis di Pengadilan Negeri Kelas I A Palangka Raya. *Unes Law Review*, 6(4), 12603–12609.
- Munti, R. B., Rahmatin, I., Siregar, V., Pangaribuan, U. A., Saputro, A. A., Annisa, B., Lestari, S., & Anwar, K. (2016). Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan (C. R. Ramadhan (ed.); Lidwina In). Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia.
- Perempuan, K. (2023). Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023. Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatantahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>
- Rahmatillah, A. & syarifah. (2023). *Buku Ajar PENOLOGI*. UIN Ar-Raniry.
- Rolando Marpaung, Micael Jeriko Damanik, Maltus Hutagalung, Y. D. (2023). *Jurnal Teknologi , Kesehatan Dan Ilmu Sosial*. *Jurnal Teknologi, Kesehatan & Ilmu Sosial*, 5(1), 61–68.
- Salman, T. & A. B. (2024). Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles dan Relevansinya di Indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*, 4, 49–57.
- Sulistiyawan, A. Y. & A. F. P. A. (2021). Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari “Onvoldoende Gemotiveerd.” *Jurnal Ius Constituendum*, 6, 482–496.
- Sunariyo, Yulianingrum, A. V., & Prasetyo, B. (2023). Analisis Yuridis Ratio Decidendi Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 390/Pid.Sus/2021/Pn.Trng. *UIR Law Review*, 6(2), 61–71. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2022.vol6\(2\).12060](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2022.vol6(2).12060)
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana